

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak bagi setiap warga Negara Indonesia, hal ini juga tercantum dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud. Kesehatan yang dimaksud dalam Undang - Undang adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, pengertian ini juga tercantum dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Mewujudkan kesehatan yang sesuai dengan dasar – dasar Negara Republik Indonesia maka dibutuhkan suatu sumber daya di bidang kesehatan, sumber daya ini meliputi sumber daya kesehatan, sarana kesehatan, dan sistem pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Salah satu sarana penunjang kesehatan yang dapat digunakan untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah apotek, termasuk pula di dalamnya adalah pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian, dimana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Standar pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek adalah pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta melakukan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dilakukan di apotek di mulai dari melakukan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan serta pelaporan, sedangkan kegiatan pelayanan farmasi klinik yang di lakukan di apotek seperti pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat.

Selain sebagai tempat pelayan kefarmasian bagi masyarakat, Apotek sebagai sarana kesehatan harus mampu mengelola sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di apotek. Hal ini dilakukan sebagai suatu komoditas usaha yang dapat mendatangkan keuntungan material bagi apotek, sehingga apotek tetap dapat bertahan dan berkembang.

Apoteker merupakan salah satu tenaga kefarmasian yang berperan penting dalam keberlangsungan apotek, selain mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian, Apoteker juga harus dapat melakukan peran manajerial di apotek yang meliputi pengelolaan keuangan, perbekalan farmasi, dan sumber daya manusia. Perubahan paradigma pelayanan kefarmasian dari *drug oriented* menjadi *patient oriented* mengharuskan apoteker untuk

meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu pengetahuan, hal ini dilakukan agar Apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien.

Mengingat pentingnya peran Apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Apotek, maka diperlukan kesiapan institusi pendidikan dalam menyediakan sumber daya manusia, dalam hal ini adalah para calon Apoteker yang berkualitas. Oleh karena itu, Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Widya Mandala bekerjasama dengan PT. Kimia Farma menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dilakukan di Apotek Kimia Farma 304 yang berada di jalan Perak Timur No. 166 Surabaya, pelaksanaan PKPA dimulai dari tanggal 4 Juni hingga 13 Juli 2018. Kegiatan PKPA ini bertujuan agar calon Apoteker dapat memahami secara langsung peran Apoteker di apotek, sehingga para calon Apoteker dapat secara langsung dapat mempraktekkan ilmu yang telah di dapatkan, serta dapat mempelajari segala kegiatan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan suatu apotek.

## **1.2. Tujuan**

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan bertujuan :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

### **1.3. Manfaat**

Manfaat yang diharapkan dapat didapatkan melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.